



## WALIKOTA MOJOKERTO

### KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ ~~704~~ /417.111/2017

#### TENTANG

### PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LANJUT USIA KURANG MAMPU, ANAK YATIM NON PANTI, DAN PANTI ASUHAN DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya membantu meringankan kebutuhan bagi masyarakat khususnya bagi Lanjut Usia (Lansia), anak yatim non panti, dan Panti Asuhan di Kota Mojokerto, maka Pemerintah Kota Mojokerto memberikan bantuan sosial ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia Kurang Mampu, Anak Yatim Non Panti, dan Panti Asuhan di Kota Mojokerto Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 32 Tahun 2017;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017 ;
11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia Kurang Mampu, Anak Yatim Non Panti, dan Panti Asuhan di Kota Mojokerto Tahun 2017, sebagai berikut :
- A. Bantuan Sosial Kepada Lanjut Usia Kurang Mampu, masing-masing sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan daftar nama penerima sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	USIA (thn)
1	2	3	4	5	6
<b>KELURAHAN SURODINAWAN</b>					
1	RIYANI	JL. KEDUNG MULANG Gg 2	016	004	93
2	SALIKAN	JL. SURODINAWAN Gg 3	005	002	89
3	SARI	JL. SURODINAWAN Gg 3 No 3	005	002	89
4	SUPARDI	SURODINAWAN RT 06 / RW 02	021	005	83
5	REBIN	JL. SURODINAWAN	007	002	86
6	KATIMAH	JL. KEDUNG MULANG No 41	015	004	86
7	MBARI	JL. SURODINAWAN	007	002	85
8	SOEPI	JL. SURODINAWAN Gg 4	006	002	85
9	BIBI JUWARIYAH	JL. SURODINAWAN	003	001	84
10	SITI FATIMAH	JL. KEDUNG MULANG	010	003	84
11	SAMAR	JL. SURODINAWAN	001	001	84
12	MUSTAKIM	JL. MURUKAN	021	005	83
13	TARWIYAH	JL. SURODINAWAN Gg 4 No 75	006	002	83
14	MUSLIMAH	JL. MURUKAN Gg 1 No 09	021	005	83
15	PONINTEN	JL. KETIDUR	008	002	63
16	MANAP	JL. MURUKAN	021	005	83
17	RAULA	JL. KEDUNG MULANG	017	004	82
18	SUTIYAH	JL. MURUKAN Gg 1 No 74	021	005	81
19	CHOZIN	JL. KEDUNG MULANG	015	004	81
20	DURAWI	JL. PEKUNCEN Gg 2 No 01	022	006	78
21	SAYUTI	JL. MURUKAN No 5	019	005	79
22	JAMAIYAH	JL. KEDUNG MULANG	011	003	79
23	MUKAYAH	PEKUNCEN RT 024 / RW 06	003	001	85
24	MOCHAMMAD SYAIR	JL. KEDUNG MULANG	010	003	78
25	RUMISAH	JL. KH USMAN No 38	018	005	78
26	MISNAH, Hj	JL. PEKUNCEN Gg 1	022	006	78
27	MOCH. ICHSAN	JL. KEDUNG MULANG	013	003	78
28	MISRI	JL. MURUKAN	020	005	77
29	SOENINDAR	JL. SURODINAWAN	001	001	77
30	SARPIK	JL. MURUKAN	020	005	77
31	SUPINAH	JL. SURODINAWAN Gg 4 No 50	006	002	77
32	WAKIAH	KEDUNG MULANG GG I RT 012/RW 03	005	002	77
33	SUPAAT	JL. SURODINAWAN	007	002	77
34	KATENAH	JL. PEKUNCEN Gg 1	022	006	76
35	PARMUAH	JL. MURUKAN	020	005	76
36	KETANG	JL. SURODINAWAN Gg 4	006	002	74
37	RUKIYAH	JL. MURUKAN	021	005	74

1	2	3	4	5	6
1233	SENAPI	JL. WATES Gg 2 No 15	001	001	71
1234	SUTAJI	JL. KARANGLO Gg 6 No 52	002	001	70
1235	TUNIS SETYOWATI	JL. BANJARANYAR Gg 1 No 4	001	002	70
1236	SUNDARTI	JL. KAWI Gg V / 27	005	006	70
1237	KASIYAN	JL. BANCANG Gg CEMPAKA 19	003	001	70
1238	SRIAMAH	JL. BANCANG Gg 2 No 72	001	001	70
1239	SUPINI	JL. PANDAN Gg 1 No 13	002	001	70
1240	FRANSISKA KLEDEN	JL. ANJASMORO Gg IV No 24	003	003	70
1241	SUPENI	JL. BANCANG Gg 5 No 38	001	003	70
1242	AMANAH	JL. RAUNG Gg 3 No 26	003	003	70
1243	RA'INAH	JL. WATES Gg 2 No 23B	001	001	70

### B. BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN

No	Nama	Alamat	Besar Bantuan Sosial (Rp)
1	2	3	4
1	Yayasan Penyantun Anak Yatim "Al Ikhlas"	Jl. Brawijaya No. 149-C Kota Mojokerto	45.000.000,-
2	Panti Asuhan Yatim Piatu "Ar Rohmah"	Jl. Bancang Gg. li / 28 A Kel. Wates Kec. Magersari	25.000.000,-
3	Panti Asuhan Yatim (Pay ) Muhammadiyah	Jl. K.H. Mas Mansyur No. 24 Kota Mojokerto	55.000.000,-
4	Panti Asuhan Anak Yatim Al Hasyimiyah	Cakarayam I No. 18 Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon	52.000.000,-
5	Panti Asuhan Anak Yatim Dan Dhu'afa "Miftahul Hikmah"	Jl. Pesantren Lingkungan Kemasan Gg. li No. 70 Kel. Blooto	35.000.000,-
	Jumlah		212.000.000

### C. BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK YATIM NON PANTI

NO	NAMA	ALAMAT	Besar Bantuan Sosial (Rp)
1	2	3	4
	<b>KELURAHAN BALONGSARI</b>		
1	MOCHAMMAD FADILAH	JLN. EMPUNALA NO. 197 RT 02 RW 02	1.000.000
2	SAYYID BACHRUL ULUM	BENTENG PANCASILA NO. 60 C RT 02 RW 04	1.000.000
3	YANIK IRAWATI	BALONGSARI GG. 8 NO. 65 C RT 02 RW 02	1.000.000

1	2	3	4
416	ANDRI TEGUH WIYONO	KEDUNGKWALI III TIMUR 26 RT 2 RW 2	1.000.000
417	HANIFA HALIMATUS S.	KEDUNGKWALI IX NO.68 RT 4 RW 2	1.000.000
418	ANDRE BAGUS PRATAMA	KEDUNGKWALI III NO.13 RT 3 RW 3	1.000.000
419	NAULA RAFI ATHALLAH EPL	MIJI BARU SATU II NO.8 RT 1 RW 1	1.000.000
420	MOCH. FEMAS ARIF SETIA	SINOMAN III/28-A RT 04 RW 03	1.000.000
421	FERDI YUDA KUSUMA	SINOMAN III NO.51 A RT 3 RW 3	1.000.000
422	MOCH. EKO PRASETYO	SINOMAN II NO.4 RT 6 RW 12	1.000.000
423	ANNE INDRIANI	KEDUNGKWALI III TIMUR 57 RT 2 RW 2	1.000.000
424	AMIN CHAMIMAH	KEDUNGKWALI III UTARA RT 3 RW 3	1.000.000
425	ALDI MISBAHULAIL R.	SINOMAN VII/32 RT 03/01	1.000.000
426	MARINA ANJANI	SINOMAN VII NO.28 A RT 3 RW I	1.000.000
427	SEPTIANA CHOIRUN NISAK	SINOMAN VI SUNGAI NO 7 RT 4 RW 2	1.000.000
428	THOMAS TIBERIAS A.	SINOMAN I NO.24 RT 2 RW 3	1.000.000
429	DIAH FATMAWATI	KEDUNGKWALI VIII NO.9 B RT 1 RW 1	1.000.000
430	ARINDRA RAHMAD DANDY	KEDUNGKWALI IX NO.16 RT 4 RW 2	1.000.000
431	ABDURROMAN	SINOMAN III/49 RT 03 RW 03	1.000.000
	<b>KELURAHAN KRANGGAN</b>		
432	RACHMAT ADITYA	PANGGREMAN GG III	1.000.000
433	DEVI AMALIA PUSPITASARI	PANGGREMAN LAPANGAN	1.000.000
434	MOH ARMA ALDIANSAH	KRANGGAN 1A BLOK E	1.000.000
435	FICKRI SYAHRUR KHUSAINI	NGAGLIK GG II NO 18	1.000.000
436	ACH. ASHIF AMRIN	NGAGLIK GG. MASJID	1.000.000
437	AZIZAH NAJMI SAHARA	SURATAN IV/61	1.000.000
438	SYAHRUL ARIDHO P.	SURATAN IV NO. 53	1.000.000
439	LEANITA DAFI MANDA	KRANGGAN I / 21	1.000.000
440	DJEPRI PURNAMASARI	PANGGREMAN LAP. GG BIMO NO 13 C	1.000.000
441	RIZKY AHMAD SEPTIANTO	NGAGLIK GOTONG ROYONG IV / 4 RT.05 RW. 04	1.000.000
442	PUTRI EKA YULIANA	NGAGLIK GOTONG ROYONG IV / 4 RT.05 RW. 04	1.000.000
443	HERGA PRAYUDA	NGAGLIK GOTONG ROYONG GG. 10 RT.07 RW. 04	1.000.000
444	VERISKA TRI AMANDA	NGAGLIK GOTONG ROYONG GG. 10 RT.07 RW. 04	1.000.000
	Jumlah		<b>444.000.000</b>

**KEDUA** : Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA** : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **8 Februari 2017**

WALIKOTA MOJOKERTO  
  
MAS'UD YUNUS